

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
SECARA *VIRTUAL* MELALUI *VIDEO CONFERENCE*
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh :

SESILIA MAYA OVYA

17.C1.0048

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
SECARA VIRTUAL MELALUI VIDEO CONFERENCE DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:
SESILIA MAYA OVYA
NIM: 17.C1.0048

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum

NPP: 058.1.1994.161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Virtual Melalui Video Conference di Pengadilan Negeri Semarang

Diajukan oleh : Sesilia Maya Ovyra

NIM : 17.C1.0048

Tanggal disetujui : 10 Januari 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0048

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sesilia Maya Ovyia, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0048, dengan skripsi saya yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA *VIRTUAL* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Desember 2021



Sesilia Maya Ovyia

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sesilia Maya Ovy
NIM : 17.C1.0048
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana Secara *Virtual* Melalui *Video Conference* di Pengadilan Negeri Semarang”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Desember 2021

Yang menyatakan,



Sesilia Maya Ovy

ABSTRAK

Penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA VIRTUAL MELALUI VIDEO CONFERENCE DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”** ini memiliki tujuan: (1) untuk mengetahui tentang efektivitas proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang; (2) untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* tidak diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya situasi dan kondisi akibat pandemi *Covid-19* pada awal bulan Maret 2020, persidangan yang awalnya dilakukan secara *offline* kemudian berubah menjadi secara *online*. Mekanisme dari penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang menjadi alternatif dan solusi dari persidangan *offline*, persidangan secara *virtual* dapat dikatakan efektif dan efisien secara kondisi, biaya dan waktu hingga memudahkan proses peradilan demi meraih keadilan bagi para pencari keadilan dengan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pelaksanaan persidangan secara *virtual* memiliki berbagai macam hambatan seperti ketidakstabilan jaringan internet atau *wifi*, kurangnya kualitas teknologi dari perangkat dan kamera serta pengeras suara yang digunakan dapat mempengaruhi kelancaran sidang secara *virtual*.

Saran Penulis adalah agar Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Agung, dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan dan memutuskan peraturan, perundang-undangan dengan merevisi serta mengkaji ulang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengikuti progres perkembangan jaman yang semakin modern, agar ketentuan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi lebih detail dan rinci untuk kedepannya. Mengenai hambatan yang terjadi ketika proses persidangan secara *virtual* melalui *video conference*, Pengadilan diharapkan menyiapkan dan menggunakan anggaran biaya untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana terhadap perangkat-perangkat yang digunakan guna memperlancar proses persidangan secara *virtual*.


Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan Perkara Pidana, *Virtual* melalui *Video Conference*, Pengadilan Negeri Semarang.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janganlah hatimu menjadi iri kepada orang-orang yang telah berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan yang senantiasa mendampingi, dan janganlah engkau khawatir karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak, tunjukanlah hatimu ke jalan yang benar”

(Amsal 23:17-19)



Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Papa Robertus Maman Prihadi, S.H., M.H

Mama Margareta Dwi Damayanti

Adikku Bartolomeus Hadiman Dwi Saputra

Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 2017

Sahabat-sahabatku dan Almamater

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana Secara *Virtual* Melalui *Video Conference* di Pengadilan Negeri Semarang” sebagai tugas akhir. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik mengenai isi, tulisan, bentuk serta cara penyajian, mengingat penyusun masih dalam tahap pembelajaran. Skripsi ini merupakan perjuangan dan semangat penulis untuk memberikan wawasan baru di dunia Ilmu Hukum. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan juga dukungan dari semua pihak, baik dukungan yang diberikan secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi, melancarkan dan memberkati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto S.Psi., M.Si., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap Penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Emmanuel Boputra, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang juga telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Para Staf Akademik dan seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak membantu selama Penulis menjadi mahasiswa.
7. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., sebagai narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta data penelitian kepada Penulis.
8. Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang, Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., M.H., sebagai narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta data penelitian kepada Penulis.
9. Advokat Jawa Tengah Bapak H.M. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Associates*) Jawa Tengah dan sebagai narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta data penelitian kepada Penulis.
10. Keluarga terkasih dan tercinta Papa, Mama, dan Adik yang tiada hentinya memberikan segala dukungan kasih sayang, perhatian, doa serta arahan dan motivasi secara moral maupun materiil selama ini.
11. Sahabat-sahabat Penulis yang telah menjadi *support system* dan banyak membantu Penulis selama penyusunan skripsi ini, Natalina, Safira, Gischa, Naura, Diah, Galih Laras, Cornellia, Kosmas, dan Veve.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang tercinta telah memberikan banyak pengalaman, kenangan yang manis, pahit dan mengisi hari-hari Penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik yang sudah disebutkan maupun yang belum dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikannya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun telah diupayakan secara maksimal, Penulis sendiri menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi isi dan pembahasan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Penulis terutama bagi Pembaca, serta bagi perkembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Pengetahuan.

Semarang, 15 Desember 2021

Penulis

Sesilia Maya Ovy

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan Data	15
6. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Efektivitas	18
2. Tentang Dasar Hukum Pemeriksaan Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana secara <i>Online</i> di Indonesia	21

3. Tentang Pelaksanaan Persidangan <i>Online</i> dengan Aplikasi Elektronik (<i>E-court</i>) di Indonesia	23
4. Tentang Acara Pemeriksaan Singkat, Cepat dan Biasa dalam Perkara Pidana.....	25
5. Tentang Asas-Asas Peradilan Pidana	28
6. Tentang Pengertian Video Conference dan Teleconference.....	30
7. Tentang Pengadilan Negeri.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara <i>Virtual</i> melalui <i>Video Conference</i> di Pengadilan Negeri Semarang.....	33
B. Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara <i>Virtual</i> melalui <i>Video Conference</i> di Pengadilan Negeri Semarang	64
C. Kendala atau hambatan-hambatan dalam Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana Secara <i>Virtual</i> Melalui <i>Video Conference</i> di Pengadilan Negeri Semarang.....	70
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Surat Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference	43
Gambar 3. 2 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik	47
Gambar 3. 3 Posisi Kehadiran Peserta Sidang Secara Elektronik	49
Gambar 3. 4 Alur proses persidangan pidana secara elektronik dalam PERMA No. 4 Tahun 2020	58
Gambar 3. 5 Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Semarang	59
Gambar 3. 6 Ruang Pemeriksaan Saksi/Ahli di Kejaksaan Negeri Semarang	62
Gambar 3. 7 Ruang Pemeriksaan Saksi/Ahli di Kejaksaan Negeri Semarang	62
Gambar 3. 8 Alur proses pemeriksaan saksi dalam persidangan pidana.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019.....	65
Tabel 3. 2 Sumber: Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada 20 November 2021	65
Tabel 3. 3 Sumber: Data Statistik Perkara Pengadilan Negeri Semarang.....	67

